



**P U T U S A N**  
**Nomor 675/Pid.Sus/2024/PN Llg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rian Walanuari Bin Nasrul;  
Tempat lahir : Karang Dapo;  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 24 Januari 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. H. Janen Kelurahan Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Rian Walanuari Bin Nasrul ditangkap pada tanggal 1 Juli 2024;

Terdakwa Rian Walanuari Bin Nasrul ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Erni Hastuti, S.H., Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum Peradi Cabang Lubuklinggau beralamat di Jalan Cereme

Hal 1 dari 22 Hal Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 71 RT 01 Kelurahan Cereme Taba Kecamatan Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 675/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 20 November 2024 tentang Penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 675/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 12 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 675/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 12 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rian Walanuari Bin Nasrul, secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan hukuman Terdakwa Rian Walanuari Bin Nasrul dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan, denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal Putih dengan berat netto 1,986 gram (sisa Lab 1,967 gram);
  - 2 (dua) unit timbangan digital;
  - 2 (dua) bal plastik klip Bening ukuran kecil;
  - 1 (satu) bal plastik klip Bening ukuran sedang;

Hal 2 dari 22 Hal Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sekop pipet plastik;

Digunakan dalam perkara Amran Alias Mran Bin M.Yunus;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap lamanya tuntutan pidana dari Penuntut Umum, karena Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang di depan persidangan, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, maka dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar terhadap Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa Rian Walanuari Bin Nasrul bersama-sama dengan Amran Als Mran Bin M.Yunus (Berkas Terpisah) dan Fery (DPO), pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira jam 20.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli dalam tahun 2024, bertempat di Desa Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan telah tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa : 1 (satu) bungkus plastik Bening berisikan kristal-kristal Putih dengan berat netto 1,986 gram (sisa Lab 1,967 gram), perbuatan tersebut Terdakwa dan pelaku lainnya lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira jam 17.00 WIB, Saksi AIPTU Ruyensi, Saksi Bripda Alim Alkhodafi beserta anggota Sat Res Narkoba

Hal 3 dari 22 Hal Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2024/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musi Rawas Utara mendapatkan informasi masyarakat bahwa sering terjadi adanya penyalahgunaan disebuah pondok yang terletak dikebun karet yang berada di Desa Karang Dapo lalu setelah mendapatkan informasi tersebut para Saksi anggota bersama Anggota Polres Musi Rawas Utara langsung melakukan penyelidikan terkait kebenaran informasi tersebut kemudian sekira pukul 20.00 WIB, para saksi anggota beserta tim menuju ke lokasi pondok tersebut kemudian sesampainya di lokasi, para saksi anggota melihat seseorang dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh tim dan langsung melakukan penangkapan hingga penggrebekan terhadap seseorang yang diketahui yaitu terdakwa Amran Als Mran Bin M.Yunus dan Rian Walanuari Bin Nasrul (Berkas Terpisah) lalu dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan Amran hingga pondok tersebut dan saat itu para saksi anggota dan tim menemukan bungkus plastik Putih yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu yang tergeletak diatas lantai didalam pondok lalu diperlihatkan barang bukti yang ditemukan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik Bening berisikan kristal-kristal Putih dengan berat netto 1,986 gram, bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa dan Amran, diakui jika Narkoba tersebut Amran beli dari Feri (DPO) yang rencananya akan diberikan kepada Terdakwa untuk dijualkan kembali selanjutnya Terdakwa, Amran beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Musi Rawas Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang berbentuk Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. LAB : 1872 /NNF/2024, tanggal 16 Juli 2024, dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik Bening berisikan kristal-kristal Putih dengan berat netto 1,986 gram (sisa Lab 1,967 gram), pada tabel pemeriksaan milik Terdakwa Amran Als Mran Bin M.Yunus dan Rian Walanuari Bin Nasrul mengandung Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.30 Tahun 2023 tentang Perubahan

Hal 4 dari 22 Hal Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Rian Walanuari Bin Nasrul bersama-sama dengan Amran Als Mran Bin M.Yunus (Berkas Terpisah) dan Fery (DPO), pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira jam 20.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli dalam tahun 2024, bertempat di Desa Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa : 1 (satu) bungkus plastik Bening berisikan kristal-kristal Putih dengan berat netto 1,986 gram (sisalab 1,967 gram), perbuatan tersebut Terdakwa dan pelaku lainnya lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira jam 17.00 WIB, Saksi AIPTU Ruyensi, Saksi Bripda Alim Alkhodafi beserta anggota Sat Res Narkoba Musi Rawas Utara mendapatkan informasi masyarakat bahwa sering terjadi adanya penyalahgunaan disebuah pondok yang terletak dikebun karet yang berada di Desa Karang Dapo lalu setelah mendapatkan informasi tersebut para Saksi anggota bersama Anggota Polres Musi Rawas Utara langsung melakukan penyelidikan terkait kebenaran informasi tersebut kemudian sekira pukul 20.00 WIB, para saksi anggota beserta tim menuju ke lokasi pondok tersebut kemudian sesampainya di lokasi, para saksi anggota melihat seseorang dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh tim dan langsung melakukan penangkapan hingga penggrebekan terhadap seseorang yang diketahui yaitu terdakwa Amran Als Mran Bin M.Yunus dan Rian Walanuari Bin Nasrul (Berkas Terpisah) lalu dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan Amran hingga pondok tersebut dan saat itu para saksi anggota dan tim menemukan bungkus plastik Putih yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu yang tergeletak diatas lantai didalam pondok lalu diperlihatkan barang bukti yang ditemukan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik Bening berisikan kristal-kristal Putih dengan berat netto

Hal 5 dari 22 Hal Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2024/PN Llg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,986 gram, bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa dan Amran, diakui jika Narkoba tersebut Amran beli dari Feri (DPO) yang rencananya akan diberikan kepada Terdakwa untuk dijual kembali selanjutnya. Terdakwa, Amran beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Musi Rawas Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. LAB : 1872 /NNF/2024, tanggal 16 Juli 2024, dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik Bening berisikan kristal-kristal Putih dengan berat netto 1,986 gram (sisa Lab 1,967 gram), pada tabel pemeriksaan milik Terdakwa Amran Als Mran Bin M.Yunus dan Rian Walanuari Bin Nasrul mengandung Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Ruyensi Bin Sanusi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara yang telah dilakukan Terdakwa dan Amran Als Mran Bin M.Yunus;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul 20:00 WIB di sebuah pondok yang terletak di kebun karet yang berada di Desa Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan;
  - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Saksi bersama dengan Bripda Alim Alkhodafi serta anggota Polres Musi Rawas Utara lainnya;
  - Bahwa Saksi beserta anggota Polres Lubuklinggau lainnya mendapat informasi dari masyarakat sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di

Hal 6 dari 22 Hal Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Musi Rawas Utara sehingga atas perintah pimpinan melakukan patrol dan berhasil menangkap Terdakwa dan Amran Als Mran Bin M.Yunus;

- Bahwa Terdakwa dan Amran Als Mran Bin M.Yunus ditangkap saat sedang berada di sebuah pondok;

- Bahwa kronologisnya adalah pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024, sekira pukul 17.00 WIB, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi adanya penyalahgunaan Narkotika di sebuah pondok yang terletak di kebun karet yang berada di Desa Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Muratara, Provinsi Sumatera Selatan, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan bersama tim langsung melakukan penyelidikan terkait kebenaran informasi tersebut sekira pukul 20.00 WIB tim menuju ke pondok tersebut, sampai disana terlihat seseorang dengan ciri-ciri yang disebutkan tim langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan badan dan pondok, lalu Saksi dan rekan-rekan tim menemukan bungkusan plastik Putih yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu yang berada tergeletak di atas lantai di dalam pondok, kemudian di perlihatkan barang bukti yang ditemukan sebanyak 1 (satu) buah plastik klip Bening yang berisikan kristal Putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dan atas penemuan barang bukti tersebut selanjutnya Saksi dan tim pun membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor Sat Resnarkoba Polres Muratara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip Bening yang berisikan kristal Putih yang diduga Narkotika jenis Shabu yang berada tergeletak di atas lantai di dalam pondok;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kalau barang bukti tersebut milik Terdakwa dan Amran Als Mran Bin M.Yunus;

- Bahwa Terdakwa dan Amran Als Mran Bin M.Yunus mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Fery (DPO);

- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa dan Amran Als Mran Bin M.Yunus;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa dan Amran Als Mran Bin M.Yunus yang membeli Narkotika jenis Shabu dengan sdr. Fery (DPO) pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 09.00

Hal 7 dari 22 Hal Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB dengan cara bertemu dengan sdr. Fery (DPO) disebuah jalan yang berada di Kabupaten Muratara Provinsi Sumatera Selatan, kemudian sdr. Fery (DPO) memberikan 2 (dua) klip plastik Bening yang beratnya sekitar kurang-lebih 20 (dua puluh) gram Narkotika jenis Shabu kepada Amran Als Mran Bin M.Yunus lalu kemudian Amran Als Mran Bin M.Yunus memberikan Shabu tersebut kepada Terdakwa untuk dijual kembali dan sudah terjual kurang lebih 20 (dua puluh) paket Shabu;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, uang hasil penjualan 20 (dua puluh) paket Shabu tersebut masih ada yang belum bayar, ada yang sudah disetorkan kepada sdr. Fery (DPO) dan ada yang sudah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dan Amran Als Mran Bin M.Yunus tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk bertransaksi Narkotika;
- Bahwa hasil tes urine terhadap Terdakwa saat penangkapan dinyatakan positif;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Alim Alkhodafi Bin Asnawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara yang telah dilakukan Terdakwa dan Amran Als Mran Bin M.Yunus;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul 20:00 WIB di sebuah pondok yang terletak di kebun karet yang berada di Desa Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Saksi bersama dengan tim Polres Musi Rawas Utara lainnya;
- Bahwa Saksi beserta anggota Polres Lubuklinggau lainnya mendapat informasi dari masyarakat sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di wilayah Musi Rawas Utara sehingga atas perintah pimpinan melakukan patrol dan berhasil menangkap Terdakwa dan Amran Als Mran Bin M.Yunus;
- Bahwa Terdakwa dan Amran Als Mran Bin M.Yunus ditangkap saat sedang berada di sebuah pondok;
- Bahwa kronologisnya adalah pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024, sekira pukul 17.00 WIB, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa

Hal 8 dari 22 Hal Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2024/PN Llg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi adanya penyalahgunaan Narkotika di sebuah pondok yang terletak di kebun karet yang berada di Desa Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Muratara, Provinsi Sumatera Selatan, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan bersama tim langsung melakukan penyelidikan terkait kebenaran informasi tersebut sekira pukul 20.00 WIB tim menuju ke pondok tersebut, sampai disana terlihat seseorang dengan ciri-ciri yang disebutkan tim langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan badan dan pondok, lalu Saksi dan rekan-rekan tim menemukan bungkus plastik Putih yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu yang berada tergeletak di atas lantai di dalam pondok, kemudian di perlihatkan barang bukti yang ditemukan sebanyak 1 (satu) buah plastik klip Bening yang berisikan kristal Putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dan atas penemuan barang bukti tersebut selanjutnya Saksi dan tim pun membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor Sat Resnarkoba Polres Muratara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip Bening yang berisikan kristal Putih yang diduga Narkotika jenis Shabu yang berada tergeletak di atas lantai di dalam pondok;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kalau barang bukti tersebut milik Terdakwa dan Amran Als Mran Bin M.Yunus;
- Bahwa Terdakwa dan Amran Als Mran Bin M.Yunus mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Fery (DPO);
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa dan Amran Als Mran Bin M.Yunus;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa dan Amran Als Mran Bin M.Yunus yang membeli Narkotika jenis Shabu dengan sdr. Fery (DPO) pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB dengan cara bertemu dengan sdr. Fery (DPO) disebuah jalan yang berada di Kabupaten Muratara Provinsi Sumatera Selatan, kemudian sdr. Fery (DPO) memberikan 2 (dua) klip plastik Bening yang beratnya sekitar kurang-lebih 20 (dua puluh) gram Narkotika jenis Shabu kepada Amran Als Mran Bin M.Yunus lalu kemudian Amran Als Mran Bin M.Yunus memberikan Shabu tersebut kepada Terdakwa untuk dijual kembali dan sudah terjual kurang lebih 20 (dua puluh) paket Shabu;

Hal 9 dari 22 Hal Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, uang hasil penjualan 20 (dua puluh) paket Shabu tersebut masih ada yang belum bayar, ada yang sudah disetorkan kepada sdr. Fery (DPO) dan ada yang sudah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dan Amran Als Mran Bin M.Yunus tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk bertransaksi Narkotika;
- Bahwa hasil tes urine terhadap Terdakwa saat penangkapan dinyatakan positif;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Amran Als Mran Bin M.Yunus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan mengenai perkara yang dilakukan Terdakwa dan Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan sebagai Saksi karena perkara yang dilakukan oleh Saksi bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di sebuah pondok yang terletak di kebun karet yang berada di Desa Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa yaitu anggota Polres Musi Rawas Utara;
- Bahwa Saksi mendapatkan Shabu tersebut dari Sdr. Fery (DPO) pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB setelah mendapatkan Shabu tersebut Saksi langsung menuju ke pondok Terdakwa dan langsung memberikan Shabu tersebut kepada Terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli Narkotika tersebut merupakan uang dari hasil penjualan Shabu yang Saksi ambil dengan Sdr. Fery (DPO) senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun uang tersebut akan Saksi berikan setelah Shabu yang Saksi dapatkan dari Sdr. Fery (DPO) sudah habis terjual, untuk Terdakwa tidak mengetahui bahwa Saksi mendapatkan Shabu tersebut dari Sdr. Fery (DPO);
- Bahwa Shabu yang ditemukan di dalam pondok adalah milik Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut akan dijual kembali;

Hal 10 dari 22 Hal Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membantu Saksi untuk menjualkan Narkotika jenis Shabu tersebut sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk melakukan transaksi Narkotika tersebut;
- Bahwa tes urine Terdakwa dan Saksi dinyatakan positif oleh Lab;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa Rian Walanuari Bin Nasrul di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sebagai Terdakwa karena perkara yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Amran Als Mran Bin M.Yunus;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024, sekira pukul 20.00 WIB, di sebuah pondok yang terletak di kebun karet yang berada di Desa Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Muratara, Provinsi Sumatera Selatan pada saat penangkapan Terdakwa sedang bersama Saksi Amran Als Mran Bin M.Yunus;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah anggota dari Polres Musi Rawas Utara;
- Bahwa saat ditangkap, dilakukan penggeladahan terhadap badan Terdakwa dan Saksi Amran Als Mran Bin M.Yunus serta dalam pondok sehingga didapatkan barang bukti Narkotika;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Amran Als Mran Bin M.Yunus datang ke pondok dan berkata “na bahan” sambil memberikan shabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab “iyo”, lalu setelah itu Terdakwa menerima plastik tersebut kemudian Narkotika jenis Shabu tersebut siap dijual kembali, pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa pada saat itu sedang duduk didalam pondok sambil menunggu pembeli bersama Saksi Amran Als Mran Bin M.Yunus, kemudian datanglah seseorang menggunakan pakaian preman langsung melakukan penggerebekan terhadap pondok Terdakwa dan memperkenalkan diri bahwa mereka Polisi lalu Polisi tersebut menanyakan dimana Shabu kemudian Terdakwa menjawab “tidak ada” lalu Polisi tersebut merasa tidak puas dengan jawaban Terdakwa lalu Polisi tersebut melakukan penggeledahan badan dan pondok Terdakwa, lalu Polisi tersebut menemukan bungkus plastik Putih yang didalamnya berisikan

Hal 11 dari 22 Hal Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis Shabu yang berada di dalam Pondok tergeletak di dalam pondok, kemudian diperlihatkan barang bukti yang ditemukan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) buah plastik klip Bening yang berisikan kristal Putih yang diduga Narkotika jenis Shabu, Terdakwa pun mengakui bahwa itu adalah barang bukti Shabu milik Terdakwa dan Saksi Amran Als Mran Bin M.Yunus yang akan Terdakwa jual kembali dan atas penemuan tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi Amran Als Mran Bin M.Yunus serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Muratara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip Bening yang berisikan kristal Putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 2,38 (dua koma tiga delapan) gram yang merupakan milik Saksi Amran Als Mran Bin M.Yunus namun Terdakwa yang menjualkan Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari Saksi Amran Als Mran Bin M.Yunus dengan cara Saksi Amran Als Mran Bin M.Yunus datang langsung ke pondok dan memberikan 2 (dua) kantong Shabu kepada Terdakwa di pondok untuk dijual kembali;
- Bahwa Narkotika tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa dan Terdakwa tidak sedang melakukan penelitian apapun;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk bertransaksi Narkotika Golongan I;
- Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana narkotika dan tindak pidana yang lainnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah plastik klip Bening yang berisikan kristal Putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 2,38 (dua koma tiga delapan) gram dengan berat netto 1,986 (satu koma sembilan ratus delapan puluh enam) gram;
2. 2 (dua) unit timbangan digital;
3. 2 (dua) bal plastik klip Bening berukuran kecil;
4. 1 (satu) bal plastik klip Bening berukuran sedang;

Hal 12 dari 22 Hal Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah sekop pipet plastik;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. LAB : 1872 /NNF/2024, tanggal 16 Juli 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

“Bahwa 1 (satu) bungkus plastik Bening berisikan kristal-kristal Putih dengan berat netto 1,986 (satu koma sembilan ratus delapan puluh enam) gram dan setelah diambil sampel oleh Lab dengan sisa 1,967 (satu koma sembilan ratus enam puluh tujuh) gram, pada tabel pemeriksaan milik Terdakwa Amran Als Mran Bin M.Yunus dan Rian Walanuari Bin Nasrul mengandung Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;”

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024, sekira pukul 20.00 WIB, di sebuah pondok yang terletak di kebun karet yang berada di Desa Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Murata, Provinsi Sumatera Selatan pada saat penangkapan Terdakwa sedang bersama Saksi Amran Als Mran Bin M.Yunus;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah anggota dari Polres Musi Rawas Utara;
- Bahwa saat ditangkap, dilakukan penggeladahan terhadap badan Terdakwa dan Saksi Amran Als Mran Bin M.Yunus serta dalam pondok sehingga didapatkan barang bukti Narkotika;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Amran Als Mran Bin M.Yunus datang ke pondok dan berkata “na bahan” sambil memberikan shabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab “iyo”, lalu setelah itu Terdakwa menerima plastik tersebut kemudian Narkotika jenis Shabu tersebut siap dijual kembali, pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa pada saat itu sedang duduk didalam pondok sambil menunggu pembeli bersama Saksi Amran Als Mran Bin M.Yunus, kemudian datanglah seseorang menggunakan

Hal 13 dari 22 Hal Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2024/PN Llg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian preman langsung melakukan penggerebekan terhadap pondok Terdakwa dan memperkenalkan diri bahwa mereka Polisi lalu Polisi tersebut menanyakan dimana Shabu kemudian Terdakwa menjawab “tidak ada” lalu Polisi tersebut merasa tidak puas dengan jawaban Terdakwa lalu Polisi tersebut melakukan penggeledahan badan dan pondok Terdakwa, lalu Polisi tersebut menemukan bungkus plastik Putih yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu yang berada di dalam Pondok tergeletak di dalam pondok, kemudian diperlihatkan barang bukti yang ditemukan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) buah plastik klip Bening yang berisikan kristal Putih yang diduga Narkotika jenis Shabu, Terdakwa pun mengakui bahwa itu adalah barang bukti Shabu milik Terdakwa dan Saksi Amran Als Mran Bin M.Yunus yang akan Terdakwa jual kembali dan atas penemuan tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi Amran Als Mran Bin M.Yunus serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Muratara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip Bening yang berisikan kristal Putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 2,38 (dua koma tiga delapan) gram yang merupakan milik Saksi Amran Als Mran Bin M.Yunus namun Terdakwa yang menjualkan Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari Saksi Amran Als Mran Bin M.Yunus dengan cara Saksi Amran Als Mran Bin M.Yunus datang langsung ke pondok dan memberikan 2 (dua) kantong Shabu kepada Terdakwa di pondok untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa membantu Saksi Amran Als Mran Bin M.Yunus untuk menjualkan Narkotika jenis Shabu tersebut sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Narkotika tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa dan Terdakwa tidak sedang melakukan penelitian apapun;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk bertransaksi Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. LAB : 1872 /NNF/2024, tanggal 16 Juli 2024, dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik Bening berisikan kristal-kristal Putih dengan berat netto 1,986 (satu koma sembilan ratus delapan puluh enam) gram dan setelah diambil sampel oleh Lab dengan sisa 1,967 (satu koma sembilan ratus enam

Hal 14 dari 22 Hal Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh) gram, pada tabel pemeriksaan milik Terdakwa Amran Als Mran Bin M.Yunus dan Rian Walanuari Bin Nasrul mengandung Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang"
2. Tanpa hak atau melawan hukum"
3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang dalam hal ini ditujukan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" adalah setiap orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara yuridis mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Hal 15 dari 22 Hal Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2024/PN Llg



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa Rian Walanuari Bin Nasrul, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa tersebut sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, maka dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"**

Menimbang bahwa Terdakwa dan Saksi Amran Alias Mran Bin M.Yunus ditangkap pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di sebuah pondok yang terletak di kebun karet yang berada di Desa Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk bertransaksi Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "yang tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024, sekira pukul 20.00 WIB, di sebuah pondok yang terletak di kebun karet yang berada di Desa Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Muratara, Provinsi Sumatera Selatan pada saat penangkapan Terdakwa sedang bersama Saksi Amran Als Mran Bin M.Yunus;

Menimbang bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Amran Als Mran Bin

Hal 16 dari 22 Hal Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2024/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Yunus datang ke pondok dan berkata “na bahan” sambil memberikan shabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab “iyo”, lalu setelah itu Terdakwa menerima plastik tersebut kemudian Narkotika jenis Shabu tersebut siap dijual kembali, pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa pada saat itu sedang duduk didalam pondok sambil menunggu pembeli bersama Saksi Amran Als Mran Bin M.Yunus, kemudian datanglah seseorang menggunakan pakaian preman langsung melakukan penggerebekan terhadap pondok Terdakwa dan memperkenalkan diri bahwa mereka Polisi lalu Polisi tersebut menanyakan dimana Shabu kemudian Terdakwa menjawab “tidak ada” lalu Polisi tersebut merasa tidak puas dengan jawaban Terdakwa lalu Polisi tersebut melakukan penggeledahan badan dan pondok Terdakwa, lalu Polisi tersebut menemukan bungkusan plastik Putih yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu yang berada di dalam Pondok tergeletak di dalam pondok, kemudian diperlihatkan barang bukti yang ditemukan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) buah plastik klip Bening yang berisikan kristal Putih yang diduga Narkotika jenis Shabu, Terdakwa pun mengakui bahwa itu adalah barang bukti Shabu milik Terdakwa dan Saksi Amran Als Mran Bin M.Yunus yang akan Terdakwa jual kembali dan atas penemuan tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi Amran Als Mran Bin M.Yunus serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Muratara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip Bening yang berisikan kristal Putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 2,38 (dua koma tiga delapan) gram yang merupakan milik Saksi Amran Als Mran Bin M.Yunus namun Terdakwa yang menjualkan Shabu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari Saksi Amran Als Mran Bin M.Yunus dengan cara Saksi Amran Als Mran Bin M.Yunus datang langsung ke pondok dan memberikan 2 (dua) kantong Shabu kepada Terdakwa di pondok untuk dijual kembali;

Menimbang bahwa Terdakwa membantu Saksi Amran Als Mran Bin M.Yunus untuk menjualkan Narkotika jenis Shabu tersebut sudah 2 (dua) kali;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. LAB : 1872 /NNF/2024, tanggal 16 Juli 2024, dengan kesimpulan bahwa 1

Hal 17 dari 22 Hal Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik Bening berisikan kristal-kristal Putih dengan berat netto 1,986 (satu koma sembilan ratus delapan puluh enam) gram dan setelah diambil sampel oleh Lab dengan sisa 1,967 (satu koma sembilan ratus enam puluh tujuh) gram, pada tabel pemeriksaan milik Terdakwa Amran Als Mran Bin M.Yunus dan Rian Walanuari Bin Nasrul mengandung Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika”

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim terhadap sub-unsur diatas bersifat alternatif artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti, maka Majelis Hakim memutuskan unsur yang dipakai adalah “Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika”;

Menimbang bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip Bening yang berisikan kristal Putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 2,38 (dua koma tiga delapan) gram yang merupakan milik Saksi Amran Als Mran Bin M.Yunus (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) namun Terdakwa yang menjualkan shabu atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari Saksi Amran Als Mran Bin M.Yunus (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan cara Saksi Amran Als Mran Bin M.Yunus (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang langsung ke pondok dan memberikan 2 (dua) kantong Shabu kepada Terdakwa di pondok untuk dijual kembali;

Hal 18 dari 22 Hal Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa membantu Saksi Amran Als Mran Bin M.Yunus (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk menjualkan Narkotika jenis Shabu tersebut sudah 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur hukum yang keempat telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati maksud dari Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yaitu pada pokoknya mengenai permohonan agar terhadap Terdakwa dijatuhkan hukuman yang seringannya atau putusan yang seadil-adilnya, maka terhadap Permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi "jika dijatuhkan pidana denda, dan tidak dapat dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara", dimana jumlah pidana denda dan lamanya pidana penjara pengganti pidana denda tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Hal 19 dari 22 Hal Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip Bening yang berisikan kristal Putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 2,38 (dua koma tiga delapan) gram dengan berat netto 1,986 (satu koma sembilan ratus delapan puluh enam) gram, 2 (dua) unit timbangan digital, 2 (dua) bal plastik klip Bening berukuran kecil, 1 (satu) bal plastik klip Bening berukuran sedang dan 1 (satu) buah sekop pipet plastik, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara Nomor 674/Pid.Sus/2024/PN Llg atas nama Terdakwa Amran Alias Mran Bin M. Yunus;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan tindak pidana narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi masa depan Bangsa Indonesia;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Hal 20 dari 22 Hal Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Rian Walanuari Bin Nasrul** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permupakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip Bening yang berisikan kristal Putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 2,38 (dua koma tiga delapan) gram dengan berat netto 1,986 (satu koma sembilan ratus delapan puluh enam) gram;
  - 2 (dua) unit timbangan digital;
  - 2 (dua) bal plastik klip Bening berukuran kecil;
  - 1 (satu) bal plastik klip Bening berukuran sedang;
  - 1 (satu) buah sekop pipet plastik;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara Nomor 674/Pid.Sus/2024/PN Llg atas nama Terdakwa Amran Alias Mran Bin M. Yunus;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 oleh Achmad Syaripudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., dan Marselinus Ambarita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yessi Ervina, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau serta dihadiri oleh Ayu Soraya Putri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hal 21 dari 22 Hal Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.  
M.H.

Achmad Syaripudin, S.H.,

Marselinus Ambarita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yessi Ervina, S.H., M.M.

Hal 22 dari 22 Hal Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2024/PN Llg